



P U T U S A N

Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

ZIKO SIOW SAMUEL BORANG., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Kirai 1 D'Diamond Residence A6, Cirende, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**
Melawan :

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkedudukan di Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur 13640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/G.TUN/BAPEK/2017, tertanggal 4 April 2017, selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. JULIA LELI KURNIATRI, S.H.,M.H. (Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian);
2. OTANG, S.H. (Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
3. MUHAMMAD SYAFIQ, S.H. (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
4. SLAMET, S.E. (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.1 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);
5. SURUNG HUTAPEA, S.H. (Pengolah Data Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian);

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 014/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tertanggal 4 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 24 Februari 2017 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 46/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Februari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Februari 2017, dengan Register Perkara Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Maret 2017, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan Penguatan Jenis Hukuman Disiplin

Yang menjadi objek gugatan adalah : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310;

Tenggang Waktu

1. Setelah Penggugat diberhentikan sebagai Praja IPDN oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-141 Tahun 2006. Penggugat pun dikembalikan ke daerah asal Penggugat yaitu ke Biro Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Dalam hal ini status Penggugat masih menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri;
2. Rentang waktu dari tahun 2006 sampai 2008, Penggugat bertugas di Biro Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, dan selama itu juga hak Penggugat untuk mendapatkan Gaji tertahan dikarenakan belum keluarnya surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri sehingga status kepegawaian dari Penggugat mengambang;
3. Pada bulan Agustus 2009, Penggugat mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan status Penggugat selanjutnya, Penggugat pun diberitahukan oleh Bapak Rojak selaku staff Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, bahwa pada tanggal 15 September 2008 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 tahun 2008 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310;
4. Penggugat merasa kecewa dikarenakan Penggugat tidak pernah dikabarkan atau diinformasikan mengenai Keputusan tersebut, yang mana

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Keputusan tersebut diberikan tembusannya juga kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), namun dalam hal ini BKD pun tidak mendapatkan informasi apapun mengenai status Penggugat. Sampai akhirnya Penggugat mengetahuinya sendiri setelah Penggugat mendatangi Kementerian Dalam Negeri secara langsung;

5. Setiap hari selama hampir 5 bulan dari bulan Oktober 2009 sampai Maret 2010 Penggugat mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui langkah apa yang harus Penggugat ambil untuk mengembalikan status kepegawaian Penggugat. Akhirnya Bapak Abdullah, yang pada saat itu belum menjabat sebagai Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, memberikan solusi agar saya mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 tahun 2008 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
6. Dan akhirnya pada Oktober 2010, Penggugat mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 tahun 2008 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 kepada BAPEK.;
7. Dari Oktober 2010 atau dari sejak Penggugat mengajukan keberatan, Penggugat tidak pernah mendapatkan jawaban ataupun respon dari BAPEK mengenai keberatan yang diajukan Penggugat, sampai pada akhirnya pada bulan 29 November 2016, secara kebetulan Penggugat mengantarkan seorang saudara Penggugat yang sedang dalam perjalanan dinas ke Jakarta dan harus melapor ke Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini harus bertemu dengan Bapak Abdullah SH, selaku Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri. Di pertemuan inilah Bapak Abdullah akhirnya masih mengenali Penggugat sebagai orang yang pernah mengurus status kepegawaianya. Pak Abdullah kemudian memberikan surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Penggugat dan Penggugat pun diberikan Tanda Terimanya sesuai tanggal pada hari itu, yaitu tanggal 29 November 2016. Yang membuat Penggugat kecewa adalah karena sejak Penggugat mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 22 Oktober 2010, BAPEK mempunyai waktu 6 bulan untuk meresponi Surat Keberatan Penggugat tersebut. Tetapi sangat disayangkan adalah BAPEK justru mengeluarkan Surat Keputusan setelah 1 tahun 8 bulan, ditambah lagi Surat Keputusan tersebut diterima Penggugat tanggal 29 November 2016, jadi total waktu yang sudah terlewati adalah 6 tahun 1 bulan, waktu yang sangat lama bagi Penggugat untuk menunggu sebuah Surat Keputusan. Yang membuat Penggugat sempat bertanya-tanya mengapa Penggugat tidak pernah dikabari atau diinformasikan mengenai sudah keluarnya Surat Keputusan BAPEK tersebut. Jika seandainya saja Penggugat sudah menerima Surat Keputusan BAPEK lebih awal atau sesuai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, maka Penggugat bisa lebih awal atau lebih cepat mengurus gugatan ini, dan bagi Penggugat hal ini sangat merugikan Penggugat dimana Penggugat kehilangan waktu yang begitu banyak dan harus menunggu selama itu, 6 tahun 1 bulan. Pak Abdullah pun akhirnya menganjurkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan atas Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Penggugat juga baru mengetahui melalui Surat Keputusan BAPEK bahwa Penggugat berhak atas gaji yang belum dibayarkan sampai bulan Juli 2012. Jika saja Surat Keputusan tersebut tidak pernah sampai ke tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, maka Penggugat tidak akan pernah mengetahui gaji tersebut yang sampai sekarang belum dibayarkan kepada Penggugat ;

9. Terhitung bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2016 melalui saudara Abdullah SH, sebagai Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan, Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa kepentingan Penggugat merasa dirugikan akibat ditetapkannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310. Karena akibat ditetapkannya Keputusan tersebut oleh Tergugat sehingga Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak bisa menafkahi keluarga serta menjatuhkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat yang semula sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat mengikuti seleksi penerimaan Calon Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan dinyatakan lulus serta diterima menjadi Praja STPDN di Jatinangor, Jawa Barat pada tahun 2003;
2. Penggugat melaksanakan pendidikan/kuliah pada bulan September 2003 dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2003 dengan ijazah SMU. Penggugat menyelesaikan pendidikan SMU pada tahun 2002;

3. Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Departemen Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2003 dipandang perlu mengangkat saudara Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.132-1013 tertanggal 2 Januari 2004 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003, dengan Golongan Ruang II/a;
4. Bahwa Penggugat sebagai Praja di STPDN dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003;
5. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (Ziko Siow Samuel Borang) selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.211.2-3925, tertanggal 28 Oktober 2005 terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2005 menjadi PNS. Tempat kerja pada organisasi/unit kerja adalah Sekretariat Jenderal Instansi Departemen Dalam Negeri (sekarang namanya Kementerian Dalam Negeri) dengan pangkat Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a, namun penggugat masih sebagai Praja STPDN;
6. Bahwa Penggugat sejak diterima sebagai Praja STPDN sampai diangkat menjadi CPNS, menjadi PNS, selama melaksanakan pendidikan di STPDN adalah berdisiplin yang senantiasa menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang dilandasi kesadaran sanggup menjalankan kewajiban dan menghindari larangan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur. Sejak diterima menjadi Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri selalu menaati seluruh aturan-aturan yang berlaku di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (perubahan STPDN menjadi IPDN tahun 2007);

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat melaksanakan pendidikan sebagai Praja STPDN pada tahun 2005 Penggugat dipukul oleh Pengasuh dan berkali-kali Penggugat diintimidasi dari hari ke hari seperti mencari-cari kesalahan Penggugat, mereka memarahi penampilan Penggugat dianggap tidak sempurna, contohnya tidak menyeterika baju, menyemir sepatu. Padahal semua hal itu sudah Penggugat lakukan. Dan Penggugat pun sudah pada kesimpulan kalau mereka memang mencari-cari kesalahan Penggugat, atau bisa disebut mereka menilai Penggugat subyektif;
8. Singkat cerita pada akhir tahun 2005, ketika Penggugat pulang dari pesiar, Penggugat bertemu dengan Pengasuh di gerbang masuk kampus, kemudian mereka mencegat Penggugat sedangkan yang lain tidak, dan mereka pun menuduh Penggugat meminum minuman keras, padahal waktu itu Penggugat hanya meminum minuman peningkat stamina yaitu Kratingdaeng;
9. Pada awal Januari tiba-tiba Penggugat diapel luarbiasakan dan putusan apel tersebut menyatakan kalau Penggugat diturun tingkatan karena meminum minuman keras. Menurut Penggugat ini bentuk dari kesewenang-wenangan Pengasuh, bayangkan Penggugat tidak di BAP atau di periksa tetapi langsung diapel luarbiasakan. Dan Penggugat melihat pihak pengasuhan bukannya membina kami anak didik tetapi mereka malah seperti membinasakan. Penggugat harus jujur disini, pertama-tama yang melakukan kekerasan adalah dari pihak pengasuhan. Itu yang membuat kami susah lepas dari rantai kekerasan, karena yang terjadi setelah mereka melakukan tindak kekerasan terhadap kami, kami pun membalasnya kepada junior kami. Inilah yang membuat akar permasalahan di STPDN/IPDN dan menyebabkan beberapa Praja junior meninggal dunia;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Setelah Penggugat turun tingkat semakin banyak tekanan yang diarahkan kepada Penggugat dan Penggugat masih mendapat perlakuan yang kasar, sampai pada akhirnya Penggugat pun melawan, karena Penggugat tidak mau mati konyol seperti rekan-rekan Penggugat yang lainnya. Akibat dari perlawanan itu Penggugat diberhentikan dengan hormat, sekali lagi tanpa adanya pemeriksaan atau BAP. Alasan Penggugat diberhentikan dikarenakan nilai Akademik Penggugat tidak memenuhi syarat. Ketika Penggugat mendatangi pihak Akademik untuk mengkonfirmasi kebenarannya, pihak Akademik membantah semuanya dan memperlihatkan nilai-nilai Penggugat yang tidak sama sekali bermasalah. Ini membuktikan mereka yaitu pihak Pengasuh merekayasa kasus Penggugat. Ini merupakan bentuk kriminalisasi yang sengaja ditujukan kepada Penggugat. Penggugat sebenarnya ingin membawa kasus ini melalui jalur hukum terlebih ketika itu tahun 2006 sedang panasnya kasus kematian salah satu Praja. Tetapi kemudian beberapa pihak dan juga rekan-rekan memohon kepada Penggugat untuk tidak membawanya ke jalur hukum, dikarenakan STPDN/IPDN pada waktu itu terancam untuk ditutup dan bisa membuat masalah-masalah di STPDN/IPDN menjadi semakin transparan dan membuat pihak kampus menjadi lebih tersudut;
11. Penggugat diberhentikan sebagai Praja IPDN tersebut oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-141 Tahun 2006;
12. Setelah pemberhentian sebagai Praja IPDN tersebut, Penggugat dikembalikan pada organisasi/unit Sekretariat Jenderal Instansi Departemen Dalam Negeri;
13. Bahwa pada tanggal 15 September 2008 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 tahun 2008 tentang pemberhentian

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310;

14. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
15. Selanjutnya atas keberatan Penggugat tersebut BAPEK baru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310;
16. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2016 melalui saudara Abdullah SH, sebagai Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan, Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri;
17. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-715 tahun 2008, tanggal 15 September 2008 perihal pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 yang telah dikuatkan oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 tidak dapat diterima, karena keputusan BAPEK terlalu berat, tidak sesuai dengan rasa keadilan, sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat yang tidak pernah di BAP, tidak mengetahui apa yang salah dilakukan Penggugat. Penggugat tidak pernah melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
18. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.;

- Bahwa objek Penggugat *a quo* bersifat konkrit karena pada kenyataannya diterbitkan oleh Tergugat dan sudah berwujud sebuah keputusan tertulis dan ditujukan kepada Penggugat ;
- Bahwa objek Gugatan *a quo* bersifat individual, artinya ditujukan khusus kepada Penggugat, tidak ditujukan untuk umum ;
- Bersifat final artinya terakhir ditujukan kepada Penggugat dan sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ;

19. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena domisili Badan Pertimbangan kepegawaian (BAPEK) berada di Jakarta;

20. Bahwa dengan diterbitkannya/dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat karena keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, juga melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Adapun yang menjadi alasan Penggugat adalah:

1. Saya diberhentikan dengan Hormat sebagai Praja IPDN pada tahun 2006 atas kesewenang-wenangan Rektor IPDN dan selanjutnya oleh Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas dasar Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Praja IPDN yang cacat hukum. Hal ini tidak dapat saya terima karena sesungguhnya Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS. Sesuai ketentuan apabila seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin maka dapat dijatuhi hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

2. Walaupun Surat Keputusan Rektor IPDN adalah salah/cacat hukum, namun oleh Menteri Dalam Negeri tetap dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan Nomor 880-715 Tahun 2008. Hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat;
3. Bahwa dasar pemberhentian terhadap Penggugat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri poin membaca : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-141 Tahun 2006 pemberhentian dengan hormat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Nindya Praja Ziko Siow Samuel Borang, NPP 15.0653, NIP. 010 269 310 adalah tidak dapat diterima oleh Penggugat dan harus ditolak karena merupakan sewenang-wenang dan tidak berdasar. Berhenti sebagai Praja IPDN tidak bisa menjadi dasar dilakukan pemberhentian PNS.
4. Bahwa putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 adalah cacat hukum karena BAPEK mengambil keputusan sudah lewat 6 (enam) bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 22 Oktober 2010 lalu BAPEK mengambil keputusan pada tanggal 6 Juli 2012 adalah kurang lebih 1

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 8 Bulan, telah melampaui tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 01/BAPEK/1998, tanggal 9 Juli 1998 tentang Tata Kerja BAPEK sehingga karenanya Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) yang menjadi objek sengketa adalah harus dibatalkan karena cacat hukum. Jadi ternyata lebih dari 1 (satu) Tahun 8 Bulan, baru BAPEK mengambil keputusan, oleh karena itu Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 adalah cacat hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya membatalkan putusan BAPEK tersebut. Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) tersebut di atas menyatakan "Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib menyelesaikan dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan Pegawai Negeri Sipil, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapan dan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diterima ;
- b. Bahwa kewajiban menyelesaikan dan mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PNS, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan tersebut, telah diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan "BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif" ternyata BAPEK baru mengambil keputusan setelah 1 Tahun 8 Bulan, jadi sudah lewat 6 (enam) bulan/180 hari ;



- c. Bahwa mengingat dalil-dalil tersebut di atas, maka pokok persengketaan tentang benar pengambilan keputusan Tergugat (BAPEK) terhadap keberatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 6 (enam) bulan, telah terbukti dalam perkara ini ;
- d. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 adalah keputusan yang sewenang-wenang dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena keputusan Tergugat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar serta tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu: asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kemanusiaan maka objek perkara (Surat Keputusan BAPEK) Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 harus dibatalkan ;
5. Karena keputusan BAPEK ini adalah memperkuat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang cacat hukum maka otomatis Surat Keputusan BAPEK (Tergugat) adalah juga tidak sah maka Penggugat mohon demi keadilan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini supaya membatalkan putusan BAPEK tersebut;
6. Bahwa saya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Menteri Dalam Negeri yang tanpa sebab, tidak pernah di BAP, tidak pernah dipanggil sehingga SK tersebut adalah cacat hukum maka otomatis SK BAPEK menjadi tidak sah dan mohon supaya dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu;
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4);
9. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan "pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup";
10. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan "dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu";
11. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 disebutkan "Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin";
12. Mengingat Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak dilakukan terhadap Ziko Siow Samuel Borang maka Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 Tahun 2008, tanggal 15 September 2008 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak sah sehingga batal demi hukum maka otomatis Surat Keputusan BAPEK Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 yang memperkuat hukuman disiplin yang *abscrete* (kabur) atau SK yang batal demi hukum maka SK BAPEK tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah sehingga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini supaya mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Keputusan BAPEK;

13. Bahwa BAPEK dalam mengambil keputusan hanya didasarkan atas laporan yang tidak benar dan hanya merupakan fitnah, kesewenang-wenangan serta tidak dipertimbangkan keberatan dan bahan-bahan bukti yang diajukan Penggugat ke BAPEK tanggal 22 Oktober 2010;
14. Dengan pemberhentian Penggugat sebagai Nindya Praja IPDN sehingga oleh Menteri Dalam Negeri memberhentikan Penggugat sebagai PNS, hal inilah yang tidak benar atau salah dalam penerapan hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
15. Penggugat pada saat itu sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka untuk menindaknya harus menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;
16. Bahwa hingga saat ini, dimana Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310, Penggugat tidak pernah di BAP;

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan seperti dalam Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sudah diuraikan di atas). Karena Penggugat tidak pernah di BAP sehingga Penggugat berkesimpulan hanya tertuang opini belaka serta sepihak, lebih bersifat interest pribadi dan cacat hukum. Hal ini patut dicurigai bahwa penjatuhan hukuman lebih bersifat rekayasa dan tidak prosedural sehingga bertentangan dengan Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 serta angka romawi V Tata Cara Pemeriksaan dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Angka romawi V Tata Cara Pemeriksaan disalin sebagai berikut :

a. Umum

- Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin ;
- Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itu ;
- Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

b. Panggilan

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil untuk diperiksa oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya ;
- Pada dasarnya panggilan itu dilakukan dengan lisan, tetapi apabila sukar dilakukan dengan lisan maka panggilan tersebut dilakukan secara tertulis ;

c. Pemeriksaan

- Sebelum melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum ;
- Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan ;

Jadi poin angka romawi V mengenai Tata Cara Pemeriksaan Disiplin mulai dari Umum, Panggilan dan Pemeriksaan tidak dilakukan terhadap Penggugat sehingga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah cacat hukum maka Keputusan BAPEK juga menjadi cacat hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar membatalkan putusan BAPEK dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

17. Penggugat tidak pernah dipanggil, di BAP maka kebenaran prosedural tidak terpenuhi dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut sehingga

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum, maka otomatis putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian juga cacat hukum karena mempertimbangkan dan memperkuat putusan atas dasar Surat Keputusan yang cacat hukum ;

18. Dari uraian di atas, sangat jelas dan nyata bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Keputusan Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 atas dasar Surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang cacat hukum. Badan Pertimbangan Kepegawaian memeriksa dan mempertimbangkan serta mengambil keputusan tidak bersikap adil dan hanya berpihak kepada kepentingan Pejabat Pembina Kepegawaian bahkan terhadap keberatan Penggugat seharusnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari, BAPEK sudah mengambil pertimbangan dan keputusan, namun lebih dari 1 tahun 8 bulan, Bapek baru mengambil keputusan dimana keputusannya pun sewenang-wenang, tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar serta tidak sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan Penggugat ;

19. Mengingat uraian tersebut di atas, maka Penggugat sangat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar tercipta keadilan di Negara Indonesia yang kita cinta ini, mohon dibatalkan Surat Keputusan BAPEK tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang,
NIP. 010 269 310 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk mencabut Keputusan Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010 269 310 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan harkat dan martabat Penggugat (Ziko Siow Samuel Borang) dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat (BAPEK) benar telah menetapkan Keputusan Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 Tahun 2008, tanggal 15 September 2008 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. Keputusan tersebut sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada bahwa penggugat terbukti telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sdr. Ziko Siow Samuel Borang adalah PNS ikatan dinas pada Lembaga Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masuk Tahun Akademik 2003/2004 dan diangkat menjadi CPNS TMT 1 Desember 2003 *tidak naik tingkat pada Tahun Akademik 2005/2006 dan*

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Akademik 2006/2007, maka tidak dapat menyelesaikan pendidikan di IPDN dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 huruf h dan Pasal 9 ayat (2) huruf c, d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 dan Pasal 2 huruf f, g, x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

b. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c, d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, Praja yang telah lebih dari 1 (satu) kali tidak naik tingkat dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Praja, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 bahwa Praja yang diberhentikan sebagai Praja IPDN harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Mengingat pengangkatan Ziko Siow Samuel Borang sebagai PNS adalah karena yang bersangkutan diterima sebagai siswa praja IPDN, maka apabila yang bersangkutan diberhentikan sebagai praja IPDN, maka harus diberhentikan sebagai PNS;

2. Bahwa semua alasan-alasan atau dalil-dalil atau dasar gugatan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2017 hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, dengan ini Tergugat menolak semua alasan-alasan atau dalil-dalil atau dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat;
3. Bahwa pada Obyek gugatan Penggugat (*Obyek Geschil*) halaman 2 sampai dengan 4 mulai dari angka 1 point 1 sampai dengan angka 10 sebagai Dasar Gugatan tidak perlu Tergugatanggapi karena sifatnya informasi;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 5 sampai dengan halaman 8 angka 16 tidak benar dan kami tolak, karena hal tersebut suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, antara lain:

- a. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam surat tanggapannya Nomor: 811.62/1390/SJ, tanggal 9 Juni 2011, memberikan tanggapannya sebagai berikut bahwa Sdr. Ziko Siow Samuel Borang berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor: 880-141 Tahun 2006, tanggal 14 Oktober 2006 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Praja IPDN karena yang bersangkutan telah dikenakan hukuman disiplin tidak naik tingkat Tahun Akademik 2005/2006 dan pada Tahun Akademik 2006/2007 tidak naik tingkat sehingga waktu pendidikannya telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun;

Sebagai akibat dan/atau tindaklanjut dari Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 880-141 Tahun 2006, tanggal 14 Oktober 2006 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Madya Praja Ziko Siow Samuel Borang NIP.010 269 310 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu di tindaklanjuti dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 880-715 Tahun 2008, tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri sipil an. Sdr. Ziko Siow Samuel Borang NIP. 010269310, Madya Praja asal pendaftaran Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

- b. Bahwa Sdr. Ziko Siow Samuel Borang adalah PNS Ikatan Dinas di IPDN yang di didik sebagai Calon Kader pimpinan pemerintahan yang professional dan memiliki disiplin tinggi, maka selain harus patuh pada Peraturan Perundang-undangan kepegawaian juga harus menaati Peraturan Tata Kehidupan Praja IDPN;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Keputusan yang ditetapkan oleh Rektor IPDN dan Menteri Dalam Negeri sudah objektif dan benar sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan penuh kebohongan serta tidak berdasarkan fakta hukum, maka semua alasan-alasan gugatan Penggugat kami tolak;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 17 sampai dengan angka 20 halaman 8 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut harus kami tolak;

Bahwa Keputusan Tergugat yang memperkuat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 880-715 Tahun 2008, tanggal 15 September 2008 sudah tepat dan benar karena sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum dan segala bahan serta bukti- bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Dengan demikian, maka Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 sesuai dengan kewenangan, Prosedur dan substansi telah benar berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang menyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan adalah tidak naik tingkat pada Tahun Akademik 2005/2006 dan Tahun Akademik 2006/2007, sehingga masa pendidikannya telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 huruf h, Pasal 9 ayat (2) huruf c, d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, dan Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 9 alasan atau dasar Gugatan adalah tidak benar;

Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Bahwa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 diterima oleh Sdr. Ziko Siow Samuel Borang tanggal 20 Oktober 2010 dan surat keberatan diajukan pada tanggal 22 Oktober 2010, dengan demikian pengajuan keberatan masih dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukumam disiplin tersebut;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 point d halaman 10 Alasan atau Dasar Gugatan adalah tidak benar dan kami tolak;

Bahwa Tergugat atau Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dalam sidanganya tanggal 6 Juli 2012, sebelum membuat Keputusan terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, mempertimbangkan secara komprehensif semua alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, setelah cukup bukti, baru Tergugat mempertimbangkannya untuk mengambil keputusan sesuai kewenangannya, sehingga keputusan Tergugat memenuhi rasa keadilan, kemanusiaan dan proporsionalitas. Maka alasan-alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak didasari oleh fakta hukum. Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka semua dalil-dalil Penggugat kami tolak, karena alasan gugatan Penggugat tidak didasari fakta hukum;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya keputusan Tergugat, perlu ditegaskan bahwa keputusan tersebut adalah Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat karena Perbuatan Penggugat sendiri yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003. Oleh karena itu Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 sudah tepat dan benar;

Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kami tolak;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan, maka dasar/dalil/alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan perkara Nomor : 46/G/2017/PTUN.JKT sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sah dan benar, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 4, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010269310. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima tertanggal 25 Oktober 2010, Perihal : Pengajuan Keberatan dari Ziko Siow Samuel Borang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 811.211.2-3925, tertanggal 28 Oktober 2005 tentang Mengangkat Ziko Siow Samuel Borang sebagai Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010269310. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T -1 sampai dengan Bukti T - 5, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 880-141 Tahun 2006, tertanggal 14 Oktober 2006 tentang Pemberhentian Sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Madya Praja Ziko S. Samuel Borang. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880-715 Tahun 2008, tertanggal 15 September 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama Ziko Siow Samuel

Borang. (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T-4 : Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri

Nomor : 811.62/1390/SJ, tertanggal 9 Juni 2011

Perihal : Tanggapan atas keberatan hukuman disiplin

saudara Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010269310.

(fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian

Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012

tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama

Ziko Siow Samuel Borang, NIP. 010269310. (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Mei 2017, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang NIP. 010 269 310;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tidak bersikap adil, sewenang-wenang, tidak berdasar pada fakta hukum dan tidak sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dalam jawabannya tertanggal 10 April 2017 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah: *Apakah Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang NIP. 010 269 310 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak dan/atau telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak?;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta untuk dicabut adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/ 2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang NIP. 010 269 310 (vide bukti P-1=T-5); Keputusan mana telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2016 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus diselesaikan adalah apakah Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa hukuman disiplin seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri, Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Banding Administrasi menurut peraturan tersebut di atas adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang disebut dengan upaya administratif, selain dapat dijumpai pada peraturan perundang-undangan yang telah disebut di atas, juga dijumpai dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

- (3) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka meskipun Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut mengatur bahwa sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena dalam hirarki peraturan perundang-undangan, tingkat kedudukan hukum antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah sejajar dan terkait pengaturan hal yang sama yaitu mengenai wewenang memeriksa dan mengadili di lingkungan peradilan tata usaha negara antara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan asas hukum bahwa hukum yang lahir belakangan mengesampingkan hukum terdahulu (*lex posterior derogate lege priori*), maka yang diberlakukan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum yang muncul kemudian, karena itu sengketa

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan lagi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf c yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa dari segi hukum yang meliputi unsur-unsur pokok pengujian mengenai kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, pengujian yang bersifat formal yang berkaitan dengan prosedur maupun dari isi rumusan keputusan tersebut sudah cukup jelas dan tidak bersifat *dubieus*, dan pengujian secara substansi materiil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konsiderans yuridisnya peraturan yang digunakan dalam menerbitkan objek sengketa adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian (selanjutnya disingkat Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998 yang menyebutkan “memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke bawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” dan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998 menyebutkan “Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris”;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1=T-5 berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n Ziko Ziow Samuel Borang i.c objek sengketa diperoleh fakta hukum Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan demikian objek sengketa diterbitkan tidak terdapat cacat kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Bapek dalam mengambil keputusan sudah lewat 6 (enam) bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998 tentang Tata Kerja Bapek (vide posita gugatan Penggugat angka 4 halaman 9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyandarkan pada bukti T-3 berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 yang keberadaan bukti tersebut diperkuat oleh bukti P-1 dan T-5 yang di dalamnya menyebut dan menguraikan bukti T-3, dan bukti pengajuan keberatan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 22 Oktober 2010 (vide bukti P-2), sehingga peraturan yang digunakan untuk mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998 tentang Tata Kerja BAPEK yang merupakan peraturan pelaksana mengenai BAPEK;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-3 dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa mekanisme keberatan terhadap jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf c adalah dapat mengajukan keberatan kepada BAPEK (vide Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Pasal 5 ayat (1) Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998 menyebutkan:

- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki dengan memuat alasan-alasan dari keberatan itu secara lengkap;*
- (3) *Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 6 dinyatakan bahwa keberatan yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak melalui saluran hirarki dan keberatan yang diajukan melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa saluran hirarki sebagaimana dimaksud Pasal 6 tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, maka diperoleh saluran hirarki yaitu surat keberatan disampaikan kepada pejabat yang menerima keberatan, selanjutnya dalam tenggang waktu 6 (enam) hari terhitung ia menerima surat keberatan, wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan tanggapan dan harus disampaikan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterima keberatan dari pejabat yang menerima keberatan, selanjutnya BAPEK wajib menyelesaikan dan mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PNS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapan dan bahan-bahan kelengkapan keberatan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan di atas dan dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 Tahun 2008, tanggal 15 September 2008 (bukti T-3) yang diterimakan kepada Penggugat pada tanggal 20-10-2010 (tersebut dalam bukti P-1=P-5 dan T-3), dan selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 25 Oktober 2010 (bukti P-2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998 akan tetapi tidak melalui saluran hirarki sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat langsung ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan tidak melalui saluran hirarki sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan Nomor: 01/

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor : 46/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPEK/1998, maka terhadap keberatan tersebut secara normatif tidak dapat dipertimbangkan oleh BAPEK;

Menimbang, bahwa meskipun pengajuan keberatan telah tidak sesuai mekanisme atau prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998 namun demikian Badan Pertimbangan Kepegawaian tetap bersidang dan memberikan pertimbangan serta keputusan sebagaimana objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa BAPEK dalam mengambil keputusan sudah lewat 6 (enam) bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/BAPEK/1998, tanggal 9 Juli 1998 tentang Tata Kerja Bapek (vide posita gugatan Penggugat angka 4 halaman 9) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya mekanisme atau prosedur keberatan oleh Penggugat dan Tergugat tetap mengeluarkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat mempersoalkan dan mengganggu gugat objek sengketa;

Menimbang, bahwa akan berbeda halnya apabila Penggugat telah melampaui mekanisme atau prosedur dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pada diri Penggugat terdapat hak untuk dapat mengganggu gugat objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan penguatan hukuman dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 Tahun 2008, tanggal 15 September 2015 mengenai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat yang mana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-715 Tahun 2008, tanggal 15 September 2015 tersebut berdasarkan pada Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 880-141 Tahun 2006, tanggal 14 Oktober 2006 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Madya Praja Ziko Siow Samuel Borang NIP. 010 269 310 (disingkat SK Rektor IPDN);

Menimbang, bahwa pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 7 Mei 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (disingkat Kepmendagri No.19);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf h Kepmendagri No.19 menyebutkan "*Praja mempunyai kewajiban: h. menyelesaikan pendidikan dalam waktu 4 (empat) tahun atau paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak mulai diangkat menjadi praja*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Kepmendagri No.19 menyebutkan:

(2) *Praja diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri dari pendidikan karena:*

d. *Tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;*

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.211.2-3925, tanggal 28-10-2005 (bukti P-3);
- bahwa selanjutnya dalam konsideran SK Rektor IPDN bagian menimbang huruf b menyebutkan "bahwa Madya Praja Ziko S. Samuel Borang NPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.0653 asal pendaftaran Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara setelah menjalani sekali turun tingkat pada Tahun Akademik 2005/2006 dan pada Tahun Akademik 2006/2007 tidak naik tingkat, masa pendidikannya telah melampaui batas waktu lima tahun, maka perlu memberhentikan dari status sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri” (bukti T-1);

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Kepmendagri No.19 tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat apabila Badan Pertimbangan Kepegawaian menguatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 880-715 Tahun 2008, tanggal 15 September 2015 mengenai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atas nama Ziko Siow Samuel Borang dengan menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang NIP 010 269 310 tidak terdapat cacat substansi dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memeriksa dan mengambil keputusan lebih dari 1 tahun 8 bulan, menurut Majelis Hakim bukanlah menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan di atas, maka terhadap permasalahan pokok dalam sengketa *in casu* sebagaimana dalil Penggugat yaitu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Ziko Siow Samuel Borang NIP. 010 269 310 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 243.500,-(Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh kami, OENON PRATWI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H., dan RONI ERY SAPUTRO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari **SENIN, tanggal 22 Mei 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MULYATI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

OENOE PRATWI, S.H., M.H

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H, M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MULYATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	77.500,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-

----- +
Jumlah Rp 243.500,-

(Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)